

TUGAS DAN FUNGSI POKOK

TUGAS

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI POKOK

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketransmigrasian dan tenaga kerja
- c. penyelenggaraan program-program kegiatan bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan;
- f. penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan UPTD;
- g. perumusan pelaksanaan kebijaksanaan informasi pasar kerja, pemberian izin dan/atau rekomendasi pada pengarah tenaga kerja ke luar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- h. pembinaan jaminan sosial tenaga kerja;
- i. pembinaan pendidikan keterampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif;
- j. pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat diserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi;
- k. penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi;
- l. penyelenggaraan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah dan dari kabupaten/kota;
- m. penyelenggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahapan

penempatan dan pada tahapan kemandirian;

- n. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi potensi kawasan transmigrasi;
- o. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi;
dan
pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketrasmigrasian dan ketenagakerjaan.